

CADANGAN PANGAN
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 55 BD 2024/NO. 55, 17 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK
- bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan dan untuk memberikan pedoman lebih rinci dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, serta untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Desa, perlu menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2018; PP No.86 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; Perpres No. 125 Tahun 2022; Perda No.3 Tahun 2020;
 - Dalam Perbup ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan pasca Bencana, kemiskinan dan gejolak harga, memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien atau dalam Kondisi Darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan. Adapun hal-hal yang dibahas adalah meliputi penetapan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, jaminan mutu dan keamanan Pangan, pengawasan dan pembinaan, dan pelaporan.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Desember 2024.

